PUTUSAN

Nomor : 09/PTS/KIP-SU/X/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 27/KIP-SU/S/VIII/2014 yang diajukan oleh:

Nama : DPP NGO TOPAN-AD

Alamat : Jalan. Garuda III RT. 03/RW. 05 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan

Alamat : Jalan Pinang Baris (T. B Simatupang) No. 114 A Medan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 Agustus 2014, dengan registrasi Sengketa Nomor: 27/KIP-SU/S/VIII/2014 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2 Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat kepada Termohon pada tanggal 7 Mei 2014.

Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. Salinan Realisasi Alokasi Anggaran Tahun 2010, 2011, 2012 dan TA. 2013 (APBD dan APBN) yaitu:
2. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran per Kegiatan serta Dokumen Pendukungnya, Kontrak Kerja dengan Pihak Ketiga, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Copy Kwitansi Pembelanjaan;
3. Jenis Anggaran maupun Bantuan Kegiatan yang dialokasikan terhadap Kelompok Masyarakat;
4. Rincian Pendapatan Dana dari Pelayanan Masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta Dokumen Pendukungnya;
5. Rencana Alokasi Anggaran tahun 2014 (Jenis Kegiatan, RAB dan Dokumen Pendukungnya);

[2.3] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik kepada Pemohon, maka melalui surat tertanggal 28 Mei 2014, Pemohon mengirim surat keberatan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, maka melalui surat tertanggal 4 Agustus 2014 Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan

[2.5] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Alasan atau Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] DPP NGO TOPAN-AD menyampaikan tujuan penggunaan informasi untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku control sosial masyarakat. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena Termohon tidak menanggapi permohonan informasi dan keberatan atas permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon.

Petitum

[2.7] Adapun Petitum Pemohon sebagai berikut:

- Meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
- Meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala;
- Meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon;
- Meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
- Meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 28 Agustus dan 10 September 2014 informasi yang dimohonkan Pemohon yakni:

1. Salinan Realisasi Alokasi Anggaran Tahun 2010, 2011, 2012 dan TA. 2013 (APBD dan APBN) yaitu:
2. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran per Kegiatan serta Dokumen Pendukungnya, Kontrak Kerja dengan Pihak Ketiga, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Copy Kwitansi Pembelanjaan;

3. Jenis Anggaran maupun Bantuan Kegiatan yang dialokasikan terhadap Kelompok Masyarakat;
4. Rincian Pendapatan Dana dari Pelayanan Masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta Dokumen Pendukungnya;
5. Rencana Alokasi Anggaran tahun 2014 (Jenis Kegiatan, RAB dan Dokumen Pendukungnya).

Surat-surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat tertulis sebaga berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 7 Mei 2014.
Bukti P-2	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan tertanggal 28 Mei 2014.
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 4 Agustus 2014.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan yakni mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada paragraph (2.8).

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Keterangan Termohon

[2.11] Tidak Ada keterangan dari Pemohon karena pada tanggal 28 Agustus 2014 dan 10 September 2014 Termohon tidak hadir di Persidangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Tidak Ada surat-surat dari Termohon karena pada tanggal 28 Agustus dan 10 September 2014 Termohon tidak hadir di Persidangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada persidangan 28 Agustus 2014 dan 10 September 2014 yang tidak dihadiri Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menempuh proses permohonan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.

- Bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan salinan informasi sebagaimana yang dimohonkan pada Termohon.

- Bahwa untuk itu Pemohon meminta kepada majelis komisioner untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak Ada kesimpulan dari Termohon karena pada tanggal 28 Agustus 2014 dan 10 September 2014 Termohon tidak hadir di Persidangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon;
3. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi;

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP);

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan nomor register Nomor 27/KIP-SU/S/VIII/2014;

[4.6] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragrap [4.3] s/d [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo.*

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

B. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.9] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.10] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum yang anggaran dasar nya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Pada tanggal 7 Mei 2014 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan kota Medan.
2. Pada tanggal 28 Mei 2014 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Pada tanggal 4 Agustus 2014 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.12] Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sehingga pada tanggal 4 Agustus 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.8] sampai dengan [4.12], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

C. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon

[4.14] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.15] Menimbang Termohon adalah badan yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

[4.16] Menimbang dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa Termohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah badan publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan

Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.14] sampai dengan [4.17], Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.19] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik pada Termohon pada tanggal 7 Mei 2014, keberatan pada Termohon tanggal 28 Mei 2014 dan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi informasi Sumatera Utara pada tanggal 4 Agustus 2014.

[4.20] Menimbang Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.

[4.21] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UU KIP Juncto Pasal 23, Pasal 30 dan Pasal 34 Perki No. 1 Tahun 2010 Juncto Pasal 5 dan Pasal 13 Perki No.1 Tahun 2013.

[4.22] Menimbang bahwa setelah memeriksa semua dokumen kelengkapan dari Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik yang ditempuh oleh Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditentukan oleh UU KIP, Perki No. 1 Tahun 2010 dan Perki No.1 Tahun 2013.

E. Pokok Permohonan

[4.23] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, dan tanpa jawaban serta bukti surat-surat dari Termohon, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

   a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

   b. Permohonan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

   c. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragrap sebelumnya.

F. Pendapat Majelis

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

"*(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*
(2) Setiap Orang berhak:
c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.....".

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
"(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
"(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

[4.27] Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pokoknya menyatakan bahwa dasar pengecualian suatu informasi publik hanyalah berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.28] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

"*Setiap Badan Publik Wajib membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:*

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana".

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf i UU KIP menyatakan bahwa:

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan".

[4.30] *Menimbang bahwa berdasarkan* Pasal 15 Perki No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik disebutkan bahwa : "*Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya*".

[4.31] Menimbang bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945:
"*Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".*

[4.42] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo.*

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo.*

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[5.4] Pemohon sudah memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[6.1] Menyatakan Informasi yang dimintakan Pemohon adalah informasi terbuka yang wajib diberitahukan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[6.2] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimintakan Pemohon.

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon sebagaimana pada Paragrap [2.8] dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. M. Syahyan, S.Ag, selaku Ketua merangkap Anggota Ramdeswati Pohan, M.SP dan H. M. Zaki Abdullah pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Marthalisa sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Ketua Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Panitera

(Marthalisa)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 10 Oktober 2014
Petugas Kepaniteraan

Marthalisa
Penata Tk I/III-d
NIP. 196403131985032001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara